



PELAKSANAAN PEMENUHAN KEBUTUHAN SOSIAL DASAR MANUSIA SEBAGAI
PENGEJEWANTAHAN AMANAH UUD 1945
(STUDI DI DI DESA LAJU KECAMATAN LANGGUDU KAB. BIMA)

Oleh

Ahmad Yasin¹⁾, Ilyas Sarbini²⁾

Email: 1ahmadstih65@gmail.com, 2sarbiniilyas@gmail.com

Abstract

This Study Aims To Reveal What Aspects Have Not Been Implemented Related To The Fulfillment Of Basic Human Needs According To The Mandate Of The 1945 Constitution In Laju Village, Langgudu District, Bima Regency. This Study Is An Empirical Legal Research Method With A Sociological Approach, Structured Interview Data Collection Techniques With Analysis Using Deductive Methods. Based On The Results Of The Study, It Was Found That There Were 57 Family Cards Whose Daily Basic Human Needs Have Not Been Fulfilled As Mandated By The 1945 Constitution.

Keywords: Fulfillment, Basic Needs, Humans, Constitutional

PENDAHULUAN

Secara konstitusional bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemecahan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas kehidupan dan demi kesejahteraan umat manusia. Sejalan dengan itu pula, negarapun menjamin melalui konstitusi, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Jika dicermati amanah konstitusi di atas, dapat dimaknai bahwa di salah satu sisi, rakyat memiliki hak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti, pemenuhan pelayanan pendidikan, kesehatan, tempat tinggal yang layak, akses dengan daerah lain, sarana ibadah, sumber mata pencaharian dan lain lain. Sedangkan di sisi lain pemenuhan rakyat ini, sekaligus menjadi kewajiban bagi Negara untuk memenuhi selaku publik serven.

Walaupun NKRI sudah merdeka 76 tahun yang lalu, dengan bersamaan itu pula disahkan-Nya pula konstitusi berupa UUD 1945 pada

tanggal 18 Agustus 1945 sebagai hukum dasar tertulis dan tertinggi dalam berbangsa dan bernegara di republik ini. Akan tetapi berdasarkan fakta empiris hari ini bahwa masih ada sebahagian anak bangsa yang hidup bertempat tinggal di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Provinsi NTB yang belum merasakan terpenuhinya kebutuhan dasar sebagai manusia. Ada 57 KK yang hidup dalam suatu sub Desa 01 yang sampai hari ini belum memiliki sarana kesehatan, fasilitas pendidikan, bertempat tinggal di rumah pendek beratapkan alang yang sarat sederhana

Apa sajakah aspek aspek pemenuhan kebutuhan sosial Dasar yang belum terpenuhi bagi warga masyarakat Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima ?

tujuan penelitian adalah untuk mengetahui aspek aspek pemenuhan kebutuhan sosial Dasar yang belum terpenuhi bagi warga masyarakat Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris, pendekatan yang digunakan adalah *Sociologikal Oproach*. Sumber data adalah data



lapangan, metode yang digunakan adalah wawancara dan observasi terstruktur, dan teknik analisis data yang digunakan adalah metode deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian telah diketahui tentang masalah dan kebutuhan dari warga masyarakat Dusun Sera NaE, Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. Ada beberapa masalah yang muncul dalam pelaksanaan penelitian, yang meliputi: (a) Terdapat 57 unit rumah tinggal tidak layak huni dan 3 KK yang belum memiliki rumah yang masih numpang dengan KK induk, pola pemukiman yang masih terpencar; (b) Kepemilikan hak atas tanah belum bersertifikat; (c) Sumber air bersih masih sangat kurang; (d) Sarana pasar belum ada; (e) Sarana pendidikan masih sekolah kecil; (f) Tenaga kesehatan kurang; (g) Sarana kesehatan masih kurang; (h) Akses jalan masih rintisan; (i) Tidak ada drainase (saluran air); (j) Belum ada jamban keluarga/MCK; dan (k) Belum ada bak penampung air untuk kepentingan umum serta (l) Rata-rata warga masyarakat masih awam akan pengetahuan tentang Hukum.

Rumah mempunyai manfaat yang sangat besar bagi masyarakat, karena rumah itu dapat digunakan untuk tempat tinggal dan tempat berteduh di kala musim hujan. Rumah yang dihajatkan oleh masyarakat tentunya rumah yang layak untuk ditempati.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa rumah yang ditempati oleh warga Dusun Sera NaE adalah :

Rumah semi panggung. Rumah semi panggung ini merupakan rumah yang semuanya terbuat dari kayu. Keluarga yang bermukim pada Dusun Sera NaE berjumlah 57 KK namun dalam satu keluarga terdiri dari satu sampai tiga kepala keluarga yang menempati satu rumah. Ada tiga ciri yang rumah yang ditempati oleh Dusun Sera NaE, yang meliputi: (a). Atapnya sebagian dari zeng dan sebagian dari alang-alang; (b) Dinding rumahnya berasal dari kayu, papan, bambu atau bedek; dan (c) Lantai

rumahnya dari papan. Namun, yang menjadi masalah rumah yang ditempati oleh warga Dusun Sera NaE adalah atap, lantai dan dinding rumahnya sudah tidak memenuhi syarat dan sudah dimakan rayap. Dengan demikian perlu di bangun rumah yang layak huni.

Hak atas tanah. Hak atas tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi komunitas, karena tanah itu dapat digunakan untuk pemukiman, pertanian, perkebunan, dan lainnya. Hak atas tanah yang diberikan kepada komunitas terdiri atas hak milik, HGU, HGB, dan hak pakai. Sementara itu, tanah yang digunakan oleh komunitas saat ini, yaitu tanah bebas, bukan kawasan hutan. Sedangkan status tanah yang didambakan oleh komunitas, yaitu tanah hak milik. Tanah hak milik merupakan hak yang terkuat dan terpenuh dan dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Untuk membuktikan adanya hak atas tanah itu, harus dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah. Sertifikat tanah ini dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, seperti Badan Pertanahan Nasional. Berdasarkan hasil survei dan wawancara terhadap warga Dusun Sera NaE nampak bahwa 100% dari rumah yang ditempati Kepala Keluarga dan tanah lainnya tidak mempunyai alat bukti, yang berupa sertifikat. Dengan tidak adanya alat bukti itu, maka sulit bagi masyarakat untuk membuktikan adanya hak kepemilikan bagi mereka. Satu-satunya alat bukti yang dimiliki oleh warga sebagai bukti penguasaan lahan hanya berdasarkan bukti SPPT (bukti bayar pajak)

Sumber Air. Air bersih mempunyai arti yang sangat penting di dalam kehidupan umat manusia. Karena air berguna untuk minum, untuk memasak, mandi, pertanian, perkebunan dan lainnya. Air bersih digunakan oleh warga Dusun Sera NaE berasal dari sumber air yang mengalir ke sungai yang banyaknya hanya satu tempat untuk kebutuhan seluruh warga dusun tambora, sungai ini lancar digunakan saat musim penghujan sedangkan pada musim kemarau warg masyarakat harus mengambil air di lokasi lain yang jaraknya cukup jauh ± 3 km



atau menampung air hujan untuk sekedar dikonsumsi.

Pasar. Pasar mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, baik dalam masyarakat terpencil maupun modern. Pentingnya peran pasar ini, yaitu tempat berkumpulnya masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli maupun lainnya. Akibat tidak adanya pasar, akan menyulitkan bagi mereka untuk memasarkan barang yang diperolehnya, baik yang berasal dari hasil pertanian, perkebunan maupun dari sumber lainnya.

Untuk melakukan transaksi dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasarnya, maka warga Dusun Sera NaE harus mendatangi pasar-pasar yang berada di Kabupaten Bima atau dipasar kecamatan dengan jarak tempuh kurang lebih 4 jam menggunakan jalan darat.

Sekolah Di Dusun Sera NaE Kecamatan Langgudu masih berupa sekolah rintisan Kecil untuk sekolah dasar. Untuk melanjutkan ke tingkat selanjutnya harus keluar dari desa induk turun di kecamatan langgudu.

Tenaga Kesehatan Tenaga medis merupakan orang yang mempunyai pengetahuan di bidang kesehatan dan mereka dapat menyembuhkan orang yang sakit. Tenaga medis yang bekerja di Dusun Sera NaE belum ada yang ada hanyalah Dukun terlatih.

Sarana Kesehatan yang kurang . Sarana kesehatan, seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) atau Pusat Kesehatan Pembantu (PUSTU) merupakan tempat untuk mengobati masyarakat yang menderita sakit. Berdasarkan hasil penelitian di Dusun Sera NaE, bahwa di dusun tersebut belum dibangun Puskesmas maupun Pustu. Masyarakat sangat berharap supaya Pemerintah membangun atau menyediakan sarana kesehatan tersebut, agar mereka dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan kesehatan. Tempat pelayanan kesehatan yang ada saat ini berada di desa induk dan cukup jauh.

Akses jalan masih rintisan. Secara filosofis, keberadaan sarana jalan adalah dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. Hal ini disebabkan karena sarana jalan sebagai bagian sistem transportasi dapat mendukung kegiatan di bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan. Dari aspek ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator di antara proses produksi, pasar, dan konsumen akhir. Dari aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya. Dari aspek lingkungan, keberadaan jalan diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dari aspek politik, keberadaan jalan menghubungkan dan mengikat antar daerah, sedangkan dari aspek pertahanan dan keamanan, keberadaan jalan memberikan akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan.

Jalan dapat diklasifikasi menjadi: (a) jalan nasional; (b) jalan provinsi; (c) jalan daerah; dan (d) jalan desa.

Jalan Nasional adalah jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Jalan Provinsi adalah jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi. Jalan Daerah adalah jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota. Jalan Desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa jalan Kabupaten di bawah binaan Pemerintah Kabupaten Bima menuju ke dusun **Sera NaE**, dari pusat Pemerintah Kecamatan mengalami kerusakan yang sangat parah karena jalan masih sifatnya rintisan. Pada musim penghujan jalan menuju Dusun Tambora tidak dapat dilalui sama sekali, karena mobil atau motor yang akan melalui jalan itu, tidak dapat digerakan oleh mesin, karena banyak lumpurnya dan jalannya licin.



Sementara itu, pada musim kering, maka jalan itu dipenuhi debu dan pengendaranya harus ekstra hati-hati. Apabila pengendara itu lalai, maka kendaraan akan masuk jurang dan sangat membahayakan penumpangnya.

Tidak ada drainase. Drainase merupakan saluran air yang terdapat di depan rumah Dusun Sera NaE, Kecamatan Langgudu. Drainase berfungsi untuk mempermudah keluar masuk air, baik yang berasal dari sumber mata air, air hujan, maupun air sungai. Namun, apabila air itu tidak lancar dan tergenang dalam saluran itu, maka akan banyak bintik-bintik nyamuk. Nyamuk-nyamuk itu sangat berbahaya karena akan menggigit warga komunitas. Akibatnya akan banyak warga yang akan terkena penyakit demam berdarah maupun malaria.

Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa saluran air di depan rumah warga belum ada, sehingga rata antara jalan dengan saluran. Untuk itu, sangat dibutuhkan penataan lingkungan mereka menjadi lebih baik, sehingga air yang masuk dalam saluran dapat dialirkan ke sungai atau ke tempat lainnya. Dampak positif dari pembuatan saluran air itu agar air tidak tergenang dalam saluran itu sendiri.

Jamban Keluarga. Masalah lain yang dihadapi oleh masyarakat Dusun Sera NaE, yaitu tempat pembuangan air besar (BAB). Selama ini, masyarakat Dusun Sera NaE membuang BAB nya di sungai. Akibatnya atau di sela-sela tanah kosong. Dampak negatif dari BAB seperti itu, yaitu banyak limbah BAB di dalam laut dan juga pada lahan-lahan kosong. Pada saat-saat itu, limbah BAB itu, menimbulkan bau tidak sedap, sehingga menimbulkan penyakit.

Belum ada Bak Penampungan Air. Sarana penampung air berupa Bak yang dibutuhkan untuk kepentingan umum begitu penting manfaatnya untuk masyarakat terutama bagi masyarakat yang berhadapan dengan minimnya sumber air bersih, karena bak penampung air dapat digunakan untuk menampung aliran air dari sumber mata air dan

menampung air hujan. Lebih-lebih bak penampung itu dijadikan sarana bak penampung sementara untuk mengantisipasi pada musim kemarau.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa di Dusun Sera NaE belum dibangun bak penampung air. Untuk itu kebutuhan akan bahan penampung menjadi prioritas program bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Masyarakat yang awam tentang pengetahuan hukum. Perlu diberikan penyuluhan hukum terkait hak-hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga Negara.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa dari 57 KK yang bermukim di Dusun Sera NaE Desa Laju Kecamatan Langgudu belum terpenuhi kebutuhan sosial dasar sebagai amanah konstitusi UUD 1945.

Rekomendasi

Dari kesimpulan diatas yang berdasarkan temuan masalah dilapangan, maka pemerintah Pemda Propinsi NTB dan Pemda Kabupaten Bima sesuai dengan kemampuan keuangan negara, perlu dan segera melaksanakan pembangunan 57 unit rumah layak huni, melaksanakan proona agar kepemilikan tanah warga bisa bersertifikat, pembuatan penampung Air, pembangunan fasilitas pasar kecil, pembangunan SD SATAP, pendistribusian Guru/pendidik, pembangunan fasilitas kesehatan, dan pengadaan paramedis, pengaspalan jalan, pembuatan jamban keluarga (MCK) dan pelaksanaan penyuluhan Hukum serta program penguatan lembaga adat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Soeryono Soekamto. (1982). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- [2] Ali Faried dan Alam Syamsu Andi. (2012). *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: PT Refika Aditama.



- [3] Ahmad Jamaluddin. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- [4] Gunawan Imam. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- [5] Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. Rinerka Cipta
- [6] Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [7] Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung. Remaja Rosda Karya.
- [8] Dwidjowijoto dan Wrihatnolo. 2013. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta. PT. Alex Media.
- [9] Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- [10] Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung. Rafika Aditama
- [11] Sumodiningrat, Gunawan. 2009. *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa Menanggulangi Kemiskinan Dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta. PT. Alex Media
- [12] BPS, Kabupaten Bima, *Kabupaten Bima Dalam Angka 2016*, (Bima : BPS Bima, 2016)
- [13] BPS, Kabupaten Bima, *Kecamatan Tambora Dalam Angka 2016*, (Bima : BPS Bima, 2016),
- [14] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [15] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- [16] Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- [17] Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- [18] Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil.
- [19] Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat terpencil.
- [20] Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil.
- [21] Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 07 Tahun 2018 tentang Tahapan Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN